

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam ayat (2) pasal aquo ditegaskan kewajiban setlaporang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. ¹

Dengan adanya desentralisasi, maka kewajiban penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tersebut juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah. Dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah dalam

¹ KOMISI 1 DPRD Provinsi NTT 2018 (Naskah Akademik: Perda Keamanan dan Ketertiban Umum Provinsi NTT)

penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan penerapan pola dari sentralisasi bergeser ke desentralisasi dilandasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan konsep otonomi daerah ini membawa perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal praktik-praktik pemerintahan, serta berdampak pada kedudukan, peran dan fungsi Camat. Pada era setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat daerah.²

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan: “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Pendefinisian kecamatan menurut Undang-Undang ini “mengingat” akan definisi kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kecamatan merupakan pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan

² Arif Andriansyah (2019). Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Islam Riau. Hal 1

merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat.³

Kecamatan Kupang Barat adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kupang dan memiliki 12 Desa/kelurahan yaitu Tablolong, Lifuleo, Tesabela, Sumlili, Oematnunu, Kuanheun, Bolok, Nitneo, Batakte, Manulai I, Onesu dan Oenaek. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kupang tahun 2021 banyaknya jumlah penduduk di kecamatan Kupang Barat yaitu 18.270 jiwa dan merupakan 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Kupang dengan jumlah penduduk terbanyak bersama Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Timur, Fatuleu dan Takari. Hal ini didukung, di mana secara letak geografis Kecamatan Kupang Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Kupang sehingga menimbulkan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Keadaan tatanan sosial yang seimbang akan menciptakan suasana aman dan tertib yang merupakan jaminan terpenuhinya segala kebutuhan manusia, sehingga masyarakat membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Kecamatan agar terjaminnya ketentraman dan ketertiban khususnya di Kelurahan Deli Tua Timur. Di mana kurang amannya masyarakat sebab sering terjadi pada tindakan pencurian yang membuat masyarakat merasa tidak aman di rumah. Perlindungan dari Pemerintah Kecamatan sangat dibutuhkan demi terciptanya keadaan yang tentram dan aman dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban.⁴

³ Steren O. Masengi, et, all (2018). Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

⁴ Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya Pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, hal di atas tidak sesuai dengan keamanan yang ada di wilayah Kecamatan Kupang Barat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan belum melihat kinerja yang maksimal dalam program Ketentraman dan Ketertiban masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan fenomena-fenomena sosial yang menyebabkan tidak tentram dan tertibnya Kecamatan Kupang Barat.

Berdasarkan data kasus dari kanitreskrim polsek Kupang Barat, dalam bulan Januari-November kasus yang paling banyak terjadi adalah penganiayaan dengan menggunakan sajam, dengan jumlah 16 kali sedangkan kasus yang paling sedikit adalah kasus pengacaman dan pengrusakan dengan jumlah 1 kali dan jumlah total kasus yang terjadi dalam 11 bulan terakhir ada 31 kasus. Tentunya hal ini sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kupang Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 pada halaman berikut ini.

Tabel 1.1

No	Kel. Batakte	Desa Oenesu	Desa Manulai 1	Desa Nitneo	Desa Bolok	Desa Kuanheun	Desa Oematnu nu	Desa Oenaek	Desa Tesabela	Desa Lifuleo	Desa Tablolong	Desa Sumlili	
1.	penganiayaan	penganiayaan	Penganiayaan	Pengeroyokan	penganiayaan	Pengeroyokan	Penganiayaan	Pengacaman	KDRT	KDRT	Pengeroyokan	penganiayaan	
2.	KDRT		Pengrusakan		penganiayaan	Pengacaman	Pengeroyokan		Pengeroyokan	Pengeroyokan	Pengeroyokan	Pengeroyokan	
3.	penganiayaan				penganiayaan		KDRT			KDRT		penganiayaan	
4.					penganiayaan		Penganiayaan					penganiayaan	
5.							Pengeroyokan						
6.							Pengeroyokan						
Jmlh	3	1	2	1	4	2	6	1	2	3	2	4	31

Dengan melihat permasalahan di atas seperti penganiayaan, pengancaman dan pengerusakan serta KDRT. Hal tersebut didukung dengan survei awal penulis dengan dengan Sekretaris Camat dan Kapolsek Kupang Barat serta beberapa masyarakat. Fenomena-fenomena tersebut jelaskan melihatkan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Kupang Barat masih dapat dikatakan kurang tentram dan tertib. Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KINERJA APARATUR KECAMATAN KUPANG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Aparatur Kecamatan Kupang Barat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Aparatur Kecamatan Kupang Barat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1.4. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini, yaitu :

- a. Sebagai Bahan Evaluasi bagi Camat Kupang Barat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

di Wilayah Kecamatan Kupang Barat

- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan Tentang Kinerja Aparatur Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.